

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tulisan “*kehilangan bukan tanggung jawab kami pihak pengelola*” merupakan klausula eksonerasi. Pencantuman klausula eksonerasi di tempat parkir Carrefour Serang telah terjadi ketidakpatuhan hukum didalamnya karena masih menerima ganti rugi apabila terjadi klaim kehilangan sehingga klausula tersebut menjadi batal demi hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsomen Pasal 18 ayat 1 (a) dan 3.
2. Penyelesaian sengketa atas kehilangan barang milik konsumen parkir motor di Carrefour Serang terlaksana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010. Hal ini dikarenakan pihak pengelola bertanggungjawab mengganti rugi dengan cara mengasuransikan kendaraan konsumen yang menjadi objek penitipannya dan adanya i'tikad baik untuk mengganti barang lainnya selain motor dengan membayar setengah harga barang.

B. Saran

1. Saran aplikatif

a. Bagi pelaku usaha

Dengan penelitian ini, hendaknya menghapuskan pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian parkir motor agar dapat mengurangi perselisihan. Dan diharapkan skripsi ini dapat bahan acuan hukum dalam penyelesaian kehilangan barang milik konsumen.

b. Bagi konsumen

Dengan penelitian ini, sebaiknya untuk lebih paham dan sadar atas hak-hak dan kewajiban konsumen sebelum memanfaatkan barang/jasa yang digunakan.

2. Saran akademis

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya untuk menjadi sumber referensi dan bahan pertimbangan untuk mengkaji lebih dalam pada penelitian selanjutnya.